

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Landasan teori diperlukan dalam penelitian untuk mendukung teori yang akan digunakan, sehingga penelitian-penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai rujukan atau bahan untuk melakukan sebuah penelitian. Kali ini peneliti ingin membahas pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi keadilan perpajakan terhadap niat mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pajak pribadi pada mahasiswa di universitas kota Surabaya. Berikut diuraikan penelitian terdahulu bersama persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Hetty Muniroh (2023)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, persepsi keadilan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Rembang. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 orang. Hasil dalam penelitian ini menyatakan variabel tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Pengujian variabel independen menggunakan pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan perpajakan
- b. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.
- c. Cara pengumpulan data menggunakan kuesioner.
- d. Periode penelitian sama di tahun 2023

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Sampel penelitian saat ini menggunakan calon wajib pajak (mahasiswa), sedangkan peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak UMKM di kabupaten Rembang.
- b. Variabel dependen diperbaharui menjadi niat mematuhi kewajiban pajak.

2. Fransisca Dyah et al. (2022)

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah keadilan, sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dan sampel yang digunakan sebanyak 62 responden dari populasi wajib pajak usaha restoran dan restoran di Palembang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan variabel sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Pengujian variabel independen menggunakan sosialisasi perpajakan dan keadilan perpajakan.
- b. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Sampel penelitian saat ini menggunakan calon wajib pajak (mahasiswa), sedangkan peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak restoran dan restoran.
- b. Periode penelitian sekarang di tahun 2023, sedangkan penelitian terdahulu di tahun 2018.
- c. Variabel dependen terdapat pembaharuan menjadi “niat untuk mematuhi pajak”.

3. **Putu Indah Sulistyari et al. (2022)**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan, pengawasan, konsultasi *account representative*, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *convenience sampling* dan sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dari wajib pajak orang pribadi di KKP Pratama Bandung Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan, pengawasan, konsultasi *account representative*, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Pengujian variabel independen menggunakan sosialisasi perpajakan.
- b. Metode pengambilan sampel menggunakan kuesioner.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Sampel penelitian saat ini menggunakan calon wajib pajak (mahasiswa), sedangkan penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak yang orang pribadi di KKP Pratama Bandung Selatan.
- b. Periode penelitian sekarang di tahun 2023, sedangkan penelitian terdahulu di tahun 2021.
- c. Variabel dependen terdapat pembaharuan menjadi niat untuk mematuhi pajak.

4. Jeheskiel Soda (2021)

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan wajib pajak tentang peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Manado. Sampel yang digunakan wajib pajak UMKM di kota Manado sebanyak 70 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan wajib pajak tentang peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Manado.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Pengujian variabel independen menggunakan pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan perpajakan.
- b. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.
- c. Cara pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Sampel penelitian saat ini menggunakan calon wajib pajak (mahasiswa), sedangkan peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak UMKM di kota Manado.
- b. Variabel dependen diperbaharui menjadi niat mematuhi kewajiban pajak.
- c. Periode penelitian sekarang di tahun 2023, sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2021.

5. Dewi Kusumawa & Dwi Indah (2021)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan motivasi membayar pajak sebagai variabel intervening. Sampel UMKM di daerah kota Yogyakarta dengan teknik pengambilan sampel *convenience sampling*. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner dan data yang diolah sebanyak 96 kuesioner. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan analisis jalur untuk menentukan variabel intervening. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak.

persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. persepsi keadilan perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak melalui motivasi membayar pajak. Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Pengujian variabel independen menggunakan persepsi keadilan perpajakan.
- b. Cara pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Sampel penelitian saat ini menggunakan calon wajib pajak (mahasiswa), sedangkan peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta.
- b. Variabel dependen diperbaharui menjadi niat mematuhi kewajiban pajak.
- c. Teknik pengambilan sampel penelitian sekarang *purposive sampling*.
- d. Periode penelitian sekarang di tahun 2023, sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2021.
- e. Penelitian saat ini tidak menggunakan variabel intervening.

6. Sahrul Ramadhan et al. (2021)

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan pada siswa SMA di Yogyakarta berpengaruh niat mereka untuk mematuhi pajak melalui kesadaran pajak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *convenience sampling* dan sampel yang digunakan sebanyak 82 responden dari siswa SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa

variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dan niat kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Pengujian variabel independen menggunakan sosialisasi perpajakan.
- b. Sampel yang digunakan adalah calon wajib pajak.
- c. Pengujian variabel dependen menggunakan niat untuk mematuhi pajak.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Sampel dari peneliti sekarang menggunakan mahasiswa yang berusia 20 tahun ke atas, sedangkan sampel dari peneliti terdahulu siswa SMA yang berusia di bawah 20 tahun ke bawah.
- b. Periode penelitian sekarang di tahun 2023, sedangkan peneliti terdahulu di tahun 2020.
- c. Peneliti sekarang tidak menggunakan variabel *intervening*.

7. Nazilatul Khunaina et al. (2021)

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 40 responden dari populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan penerapan sistem e-filing berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Pengujian variabel independen menggunakan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan.
- b. Metode pengambilan sampel menggunakan kuesioner.
- c. Lokasi penelitian berada di kota Surabaya.
- d. Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Sampel peneliti sekarang menggunakan calon wajib pajak (mahasiswa), sedangkan peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak yang terdaftar pada KKP Pratama Surabaya Wonocolo.
- b. Variabel dependen terdapat pembaharuan menjadi niat untuk mematuhi pajak.
- c. Periode penelitian sekarang di tahun 2023, sedangkan peneliti terdahulu di tahun 2020.

8. Lutfi Hassen et al. (2020)

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Pengumpulan data responden menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak pribadi di Handharmouth, Yaman. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Penggunaan data dari peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu sama, yaitu data primer.
- b. Pengujian variabel independen menggunakan pengetahuan perpajakan.
- c. Metode pengambilan sampel dari peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu sama, yaitu kuesioner.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Sampel peneliti sekarang menggunakan calon wajib pajak (mahasiswa) di negara Indonesia, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak pribadi di negara Yaman.
- b. Olah data penelitian sekarang menggunakan *software smartPLS*, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan *software SPSS 24*.
- c. Periode penelitian sekarang di tahun 2023, sedangkan peneliti terdahulu di tahun 2019.

- d. Variabel dependen terdapat pembaharuan menjadi niat untuk mematuhi pajak.

9. Venichai Qibtiasari N. (2020)

Tujuan Penelitian ini untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *accidental sampling* dan sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dari populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP Pratama Surabaya Wonocolo. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Pengujian variabel independen sosialisasi perpajakan.
- b. Metode pengambilan sampel menggunakan kuesioner.
- c. Lokasi penelitian berada di kota Surabaya

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Sampel peneliti sekarang menggunakan calon wajib pajak (mahasiswa), sedangkan peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak yang orang pribadi di KKP Pratama Surabaya Wonocolo.
- b. Variabel dependen terdapat pembaharuan menjadi “niat untuk mematuhi pajak”.

- c. Olah data penelitian sekarang menggunakan *software smartPLS*, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan *software SPSS 23*.
- d. Periode penelitian sekarang di tahun 2023, sedangkan penelitian dahulu di tahun 2020.

10. Ni Made Galih M. dan I Wayan Suartama (2019)

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dan sampel yang digunakan sebanyak 904 responden dan yang dapat digunakan sebanyak 90 dari populasi wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan yang menggunakan sistem monitoring basis *online*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Penggunaan data peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu sama, yaitu data primer.
- b. Metode pengambilan sampel menggunakan kuesioner.

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, terletak pada:

- a. Sampel peneliti sekarang menggunakan calon wajib pajak (mahasiswa), sedangkan peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak badan.

- b. Periode penelitian sekarang di tahun 2023, sedangkan peneliti terdahulu di tahun 2019. Variabel dependen terdapat pembaharuan menjadi niat untuk mematuhi pajak.

Dari uraian penelitian bersama persamaan dan perbedaan terdahulu, adapun Tabel matriks penelitian yang digunakan untuk mengetahui GAP penelitian, sebagai berikut:

Tabel 2.1
TABEL MATRIKS PENELITIAN

NO	Nama Peneliti (Tahun)	Penerapan Sistem E-Filing	Sosialisasi Perpajakan	Sanksi Pajak	Keasadaran Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Kualitas Pelayanan Fiskus	Persepsi Keadilan pajak
1	Hetty Muniroh (2023)			B				TB
2	Fransisca Dyah et al. (2022)		B	B				
3	Putu Indah S. et al. (2022)		TB	B			B	
4	Jeheskiel Soda et al. (2021)			TB		TB		B
5	Dewi kusuma & Dwi Indah (2021)							TB
6	Sahrul Ramadhan et al. (2021)		B		B			
7	Nazilatun K. et al. (2021)	B	TB			TB		
8	Lutfi Hassen et al. (2020)					B		
9	Venichia Qibtiyasari Nugroho (2020)		B					
10	Ni Made, I Wayan Suartana (2019)	B				B	B	

Keterangan:
B : Berpengaruh
TB : Tidak Berpengaruh

2.2 Landasan Teori

Tujuan dari landasan teori untuk menjelaskan teori dan indikator yang terkait dengan variabel yang diteliti, baik variabel independen maupun variabel dependen serta menjelaskan teori yang mendukung hubungan antar variabel yang bersumber dari jurnal.

2.2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Grand Theory yang mendasari penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* atau TPB merupakan bentuk pengembangan yang lebih modern dari teori beralasan atau *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Ajzen (2009: 18) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian. Teori TPB dikembangkan sebagai kerangka berpikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku. Menurut Ajzen (2005: 118), teori TPB menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat merupakan suatu dorongan atas tindakan dan perilaku sehingga untuk memprediksi apa yang akan dilakukan perilaku dapat diketahui dari niatnya.

Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu (Ajzen, 2005: 120), yaitu: (1) *behavioral belief*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku atas hasil tersebut. (2) *normative belief*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. (3) *control belief*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan menghambat perilakunya dan tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceivedapower*).

Theory of Planned Behavior menerangkan bahwa niat yang dimiliki calon wajib pajak menjadi faktor penentu munculnya perilaku pemenuhan kewajiban pajaknya nanti. Sedangkan adanya niat untuk berperilaku tersebut ditentukan oleh

3 faktor: (1) *behavioral belief*, yaitu tingkat keyakinan atau kepercayaan calon wajib pajak mengenai hasil dari jika terpenuhinya kewajiban pajak serta evaluasinya. (2) *normative belief*, yaitu keyakinan yang dimiliki calon wajib pajak mengenai harapan normatif yang dimiliki individu lain serta motivasi yang dimiliki guna memenuhi harapan tersebut. (3) *control belief*, yaitu keyakinan serta pandangan calon wajib pajak mengenai kekuatan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat calon wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak di kemudian hari.

2.2.2 Niat Patuh Pajak

Niat dianggap sebagai cara untuk memotivasi yang dapat mempengaruhi perilaku. Semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu tindakan, maka semakin besar juga kemungkinan tindakan yang dilakukan (Fishbein & Ajzen, 2009: 19). Definisi patuh pajak menurut Andhika et al.(2020) perilaku seseorang dengan interaksi antar perilaku individu, kelompok, organisasi dalam memasukan dan melaporkan pada waktunya, informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksa.

Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nait untuk mematuhi kewajiban perpajakan merupakan perilaku terencana dan dapat menjelaskan maksud wajib pajak memenuhi kewajibannya, baik dalam pembayaran maupun dalam melaporkan pajaknya. Dalam hal ini, perilaku wajib pajak timbul dari niat wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi. Pengukuran niat untuk mematuhi pajak menurut Sahib (2022: 5) meliputi:

1. Kecenderungan untuk patuh
2. Keputusan untuk patuh
3. Keinginan untuk patuh

2.2.3 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Kartika (2016: 63) sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sedangkan menurut peneliti Sahrul et al. (2021) sosialisasi perpajakan adalah faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kepatuhan. Sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan niat itu sendiri, namun juga meningkatkan niat untuk kepatuhan membayar pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang atau kelompok dalam hal wajib pajak mengetahui segala sesuatu tentang perpajakan. Pengukuran dari sosialisasi perpajakan menurut Widi (2012: 168) meliputi:

1. Penyuluhan

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti Ditjen pajak dengan tujuan memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman kepada wajib pajak atau masyarakat umum tentang aturan perpajakan, kewajiban pajak, hak, dan tata cara pelaporan serta pembayaran pajak. Guna

menjelaskan aspek-aspek perpajakan kepada masyarakat dan bisnis diperlukannya forum seperti seminar, workshop, dan sumber daya lainnya.

2. Sosialisasi

Proses di mana individu atau entitas termasuk wajib pajak dan calon wajib pajak diajarkan serta diberikan pemahaman tentang sistem perpajakan suatu negara, kewajiban pajak mereka, hak-hak sebagai wajib pajak, serta aturan dan regulasi perpajakan. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi yang diberikan oleh pihak berwenang pajak, sekolah, lembaga pendidikan, dan media massa untuk membantu individu atau entitas memahami pentingnya membayar pajak, bagaimana melaporkan dan membayar pajak, dan bagaimana perpajakan mempengaruhi ekonomi dan masyarakat secara umum. Indikator dalam penelitian menurut Sahrul et al. (2021) meliputi:

- 1) Pengarahan/penyuluhan
- 2) Diskusi langsung antara sosialitator dengan wajib pajak
- 3) Sosialitator memberikan informasi untuk tujuan tertentu
- 4) Pemasangan papan reklame pada tempat strategis
- 5) Pemasangan informasi pada sosial media (internet)

2.2.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Gunadi (2013: 75) pengetahuan perpajakan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak dapat memahami, menyadari pajak dan mematuhi ketentuan umum perpajakan maka kegiatan pemajakan bekerja efektif dan efisien dan mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Siti (207: 141)

pengetahuan perpajakan adalah tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, yang memudahkan bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Hal ini bermakna pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang bisa dipakai wajib pajak pribadi sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya pada perpajakan.

Pengukuran dan faktor yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan menurut NotoAtmodjo (2013: 37) dinilai dari faktor internal dan eksternal, dimulai dari faktor internal meliputi pendidikan, minat pengalaman, dan usia, sedangkan faktor eksternal meliputi ekonomi, informasi, dan budaya. Adapun pengukuran lain menurut Nissa (2017) meliputi:

1. Tahu
2. Memahami
3. Aplikasi
4. Analisis
5. Evaluasi

2.2.5 Persepsi Keadilan Perpajakan

Menurut Abdul dkk. (2020: 5) dalam teori daya pikul menjelaskan definisi dari keadilan perpajakan adalah suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.

Tingkat keadilan pajak mencakup keseluruhan proses perpajakan, mulai dari pemungutan pajak hingga pengalokasian penerimaan pajak, dan merujuk pada sudut pandang wajib pajak mengenai apakah pelaksanaan perpajakan pemerintah telah dilakukan secara berkeadilan (Muniroh, 2023).

Pengukuran keadilan perpajakan menurut Rosmawati (2021) terdapat 8 indikator, yang meliputi:

1. Menetapkan jumlah pajak
2. Memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
3. Menetapkan jumlah denda pajak
4. Memberlakukan prosedur pembayaran yang sama
5. Memberikan kecepatan pelayanan
6. Memberikan rasa hormat yang sama
7. Memberikan rasa nyaman yang sama
8. Mendapatkan keramahan yang sama pada penjabaran dalam 8 butir pernyataan

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Niat Mematuhi

Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pribadi

Widi (2012: 168) menyatakan bahwa pendidikan dan informasi yang diberikan oleh pihak berwenang pajak, sekolah, lembaga pendidikan, dan media massa untuk membantu individu atau entitas memahami pentingnya membayar pajak, bagaimana melaporkan dan membayar pajak, dan bagaimana perpajakan mempengaruhi ekonomi dan masyarakat secara umum merupakan bentuk dari

sosialisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Ditjen pajak dan entitas atau sekolah melaksanakan sosialisasi kepada calon wajib pajak, maka semakin tinggi niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan dalam teori TPB dapat diartikan dengan *control belief*, di mana calon wajib pajak akan menggunakan faktor-faktor sebagai kekuatan untuk mendukung atau menghambat dalam pemenuhan kewajiban pajak di kemudian hari.

Pernyataan ini juga sejalan dengan Sahrul (2021), Fransisca et al. (2022) dan Venichia Qibtisari (2020) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan positif terhadap niat mematuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, niat mematuhi kewajiban perpajakan akan terbentuk dalam diri calon wajib pajak apabila mengikuti sosialisasi perpajakan dan memahami isi dari sosialisasi yang telah dilakukan.

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Niat Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pribadi

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang bisa dipakai wajib pajak pribadi sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya pada perpajakan (Gunadi, 2013: 75). Dengan demikian, dapat disimpulkan semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka akan semakin tinggi juga seseorang memiliki niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan dalam teori TPB dapat diartikan dengan *normative belief*, di mana calon wajib pajak meyakini atau mempercayai atas hasil dari pemenuhan kewajiban perpajakan dengan pengetahuan informasi yang diketahui.


Hal ini didukung oleh penelitian Made (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan, maka akan muncul persepsi yang positif terhadap peraturan perpajakan yang mengacu pada tingkat niat mematuhi kewajiban perpajakan.

2.3.3 Pengaruh Persepsi Keadilan Perpajakan Terhadap Niat Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pribadi

Persepsi Keadilan perpajakan adalah perlakuan dalam penerapan kebijakan perpajakan dalam hal pengenaan dan juga pemungutan pajak. Jika seseorang dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan yang dipikul kemungkinan seseorang akan tumbuh niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Halim, 2020: 5). Pernyataan ini sejalan dengan Soda (2021) menyatakan bahwa tujuan hukum yakni tercapainya keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Dengan demikian bahwa semakin tinggi pengenaan pajak secara umum dan merata, maka semakin tinggi juga niat seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan perpajakan dalam teori TPB dapat diartikan *behavioral belief*, di mana calon wajib pajak mempercayai hasil dari pemenuhan kewajiban pajak nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini didukung juga pada penelitian Soda (2021) menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pribadi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran struktural dari penelitian yang dilakukan dengan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap niat mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pajak pribadi. Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN FALAHIRAD KUSUMADEWA

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari hubungan antar variabel dan kerangka pemikiran, dengan dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pribadi

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pribadi

H3: Persepsi Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pribadi